



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Status : Perpanjangan Izin

NOMOR : 503/0007/SIPTGM/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : SUMANTI BR PELAWI, A.Md.Kes
Tempat/ Tanggal : Kandibata, 02 Oktober 1978
Alamat : Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1069122,98.4323026,14

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 20-3250839

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 26 Maret 2020

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D III Kesehatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPT Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo

Alamat : Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Oktober 2025



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 27 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi